



**PUTUSAN**

Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aloysius Christian Alias Yus Anak Dari Hendrich
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/4 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wisma Tropodo AM-4 RT.029 RW.003 KEL. Tropodo kec. Waru sidoarjo
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Aloysius Christian Alias Yus Anak Dari Hendrich ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Terdakwa menghadap M Zainal Arifin SH MH., Dkk., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, berkantor di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan tertanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALOYSIUS CHRISTIAN Alias YUS anak dari HENDRICH terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALOYSIUS CHRISTIAN Alias YUS anak dari HENDRICH dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,809 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,388 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,397 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,407 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,216 gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;
  - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam;
  - 2 (dua) bendel klip plastik;
  - 1 (satu) buah HP OPPO;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 4 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa ALOYSIUS CHRISTIAN alias YUS anak dari HENDRICH pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Jl. Welirang Blok 1 No. 37, RT. 008, RW. 009, Kel. Kepuhkiran, Kec. Waru Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi SANDI DIKJAYA FITROH, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan Jl. Taman Sikatan No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mengunjungi rumah saksi EDWARD YANG JAYA alias EDO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) yang beralamatkan di Jl.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welirang Blok 1 No. 37 RT. 008, RW. 009, Kel. Kepuhkiriman, Kec. Waru Sidoarjo. Kemudian terdakwa dititipi oleh saksi EDWARD YANG JAYA alias EDO untuk membawa pulang narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram, lalu terdakwa membawa pulang narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Wisma Tropodo AM-4, RT. 029, RW. 003, Kel. Tropodo, Kec. Waru Sidoarjo. Sesampainya di rumah terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket plastik dengan berat masing – masing 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm$  0,809 (nol koma delapan nol sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm$  0,388 (nol koma tiga delapan delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm$  0,397 (nol koma tiga sembilan tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm$  0,407 (nol koma empat nol tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm$  0,216 (nol koma dua satu enam) gram yang ditimbang menggunakan timbangan elektrik serta dimasukkan ke dalam klip plastik.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima titipan narkotika jenis shabu dari saksi EDWARD YANG JAYA alias EDO adalah rencananya untuk terdakwa jual kembali dengan harga per paket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat narkotika jenis shabu tersebut laku terjual terdakwa berhasil dilakukan penangkapan terlebih dahulu.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi SANDI DIKJAYA FITROH, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya di rumahnya yang beralamatkan di Wisma Tropodo AM-4, RT. 029, RW. 003, Kel. Tropodo, Kec. Waru Sidoarjo yang pada saat itu terdakwa sedang membuka pintu pagar rumah, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm$  0,809 (nol koma delapan nol sembilan) gram di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah HP OPPO berada di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, lalu terdakwa kembali di interogasi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Sby



dan kembali dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya dan kembali ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,388$  (nol koma tiga delapan delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,397$  (nol koma tiga sembilan tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,407$  (nol koma empat nol tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,216$  (nol koma dua satu enam) gram yang ditemukan di dalam dompet warna abu – abu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastik yang ditemukan di dalam tas kecil warna hitam berada di meja ruangan tengah lantai 2 rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024 No. Lab : 00810/NNF/2024 atas nama Terdakwa ALOYSIUS CHRISTIAN alias YUS anak dari HENDRICH yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,809$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,388$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,397$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,407$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,216$  gram;

Dengan total keseluruhan berat netto  $\pm 2,217$  gram.

tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ALOYSIUS CHRISTIAN alias YUS anak dari HENDRICH pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Jl. Welirang Blok 1 No. 37, RT. 008, RW. 009, Kel. Kepuhkiran, Kec. Waru Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi SANDI DIKJAYA FITROH, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan Jl. Taman Sikatan No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi SANDI DIKJAYA FITROH, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya di rumahnya yang beralamatkan di Wisma Tropodo AM-4, RT. 029, RW. 003, Kel. Tropodo, Kec. Waru Sidoarjo yang pada saat itu terdakwa sedang membuka pintu pagar rumah, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm$  0,809 (nol koma delapan nol sembilan) gram di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah HP OPPO berada di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, lalu terdakwa kembali di interogasi dan kembali dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya dan kembali ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Sby



putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,388$  (nol koma tiga delapan delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,397$  (nol koma tiga sembilan tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,407$  (nol koma empat nol tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,216$  (nol koma dua satu enam) gram yang ditemukan di dalam dompet warna abu – abu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastik yang ditemukan di dalam tas kecil warna hitam berada di meja ruangan tengah lantai 2 rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024 No. Lab : 00810/NNF/2024 atas nama Terdakwa ALOYSIUS CHRISTIAN alias YUS anak dari HENDRICH yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,809$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,388$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,397$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,407$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,216$  gram;

Dengan total keseluruhan berat netto  $\pm 2,217$  gram.

tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Rumah Wisma Tropodo AM-4 RT 029 RW 003 Kel. Tropodo Kec. Waru Sidoarjo saksi bersama dengan saksi SANDY DIKJAYA FITROH melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa sedang sendirian membuka pintu pagar rumah, dan dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,809 (nol koma delapan nol sembilan) gram ditemukan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berada di saku celana depan sebelah kanan sewaktu terdakwa pakai, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) buah HP OPPO ditemukan di sebelah kiri depan, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,388 (nol koma tiga delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,397 (nol koma tiga sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,407 (nol koma empat nol tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,216 (nol koma dua enam belas) gram ditemukan di dalam dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, dan 2 (dua) bendel klip plastik ditemukan didalam tas kecil warna hitam yang berada di meja ruangan Tengah lantai 2 rumah Wisma Tropodo AM-4 RT 029 RW 003 Kel. Tropodo Kec. Waru Sidoarjo;
  - Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Jl. Welirang Blok 1 No. 37 RT. 008 RW. 009 Kel.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Sby





Kepuhkiriman Kec. Waru Sidoarjo terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dalam bentuk 1 (satu) bungkus/paket tersebut dari Sdr. EDWARD YANG JAYA Alias EDO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dengan cara terdakwa membawa pulang Narkoba jenis Shabu tersebut dan membagi menjadi 5 (lima) pkaet plastik yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,809 (nol koma delapan nol sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,388 (nol koma tiga delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,397 (nol koma tiga sembilan tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,407 (nol koma empat nol tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,216 (nol koma dua satu enam) gram tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik dan klip plastik;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membagi Narkoba jenis Shabu dari Sdr. EDWARD YANG JAYA Alias EDO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) gram dalam bentuk 1 (satu) bungkus/paket, menjadi 5 (lima) paket plastic yaitu berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,809 (nol koma delapan nol sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,388 (nol koma tiga delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,397 (nol koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,407 (nol koma empat nol tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,216 (nol koma dua satu enam) gram tersebut, akan dijual kembali oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. SANDY DIKJAYA FITROH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Rumah Wisma Tropodo AM-4 RT 029 RW 003 Kel. Tropodo Kec. Waru Sidoarjo saksi bersama dengan saksi SANDY DIKJAYA FITROH



melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa sedang sendirian membuka pintu pagar rumah, dan dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,809 (nol koma delapan nol sembilan) gram ditemukan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berada di saku celana depan sebelah kanan sewaktu terdakwa pakai, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) buah HP OPPO ditemukan di sebelah kiri depan, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,388 (nol koma tiga delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,397 (nol koma tiga sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,407 (nol koma empat nol tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,216 (nol koma dua enam belas) gram ditemukan di dalam dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, dan 2 (dua) bendel klip plastik ditemukan didalam tas kecil warna hitam yang berada di meja ruangan Tengah lantai 2 rumah Wisma Tropodo AM-4 RT 029 RW 003 Kel. Tropodo Kec. Waru Sidoarjo;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Jl. Welirang Blok 1 No. 37 RT. 008 RW. 009 Kel. Kepuhkiriman Kec. Waru Sidoarjo terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dalam bentuk 1 (satu) bungkus/paket tersebut dari Sdr. EDWARD YANG JAYA Alias EDO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dengan cara terdakwa membawa pulang Narkoba jenis Shabu tersebut dan membagi menjadi 5 (lima) pkaet plastik yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,809 (nol koma delapan nol sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,388 (nol koma tiga delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,397 (nol koma tiga sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,407 (nol koma empat nol tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,216 (nol koma dua satu enam) gram tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik dan klip plastik;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membagi Narkoba jenis Shabu dari Sdr. EDWARD YANG JAYA Alias EDO (dalam penuntutan berkas



perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) gram dalam bentuk 1 (satu) bungkus/paket, menjadi 5 (lima) paket plastic yaitu berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,809 (nol koma delapan nol sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,388 (nol koma tiga delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,397 (nol koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,407 (nol koma empat nol tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,216 (nol koma dua satu enam) gram tersebut, akan dijual kembali oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mengunjungi rumah saksi EDWARD YANG JAYA alias EDO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) yang beralamatkan di Jl. Welirang Blok 1 No. 37 RT. 008, RW. 009, Kel. Kepuhkiriman, Kec. Waru Sidoarjo. Kemudian terdakwa dititipi oleh saksi EDWARD YANG JAYA alias EDO untuk membawa pulang narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram, lalu terdakwa membawa pulang narkoba jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Wisma Tropodo AM-4, RT. 029, RW. 003, Kel. Tropodo, Kec. Waru Sidoarjo. Sesampainya di rumah terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket plastik dengan berat masing – masing 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm$  0,809 (nol koma delapan nol sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm$  0,388 (nol koma tiga delapan delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm$  0,397 (nol koma tiga sembilan tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm$  0,407 (nol koma empat nol tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna



putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,216$  (nol koma dua satu enam) gram yang ditimbang menggunakan timbangan elektrik serta dimasukkan ke dalam klip plastik.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menerima titipan narkoba jenis shabu dari saksi EDWARD YANG JAYA alias EDO adalah rencananya untuk terdakwa jual kembali dengan harga per paket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat narkoba jenis shabu tersebut laku terjual terdakwa berhasil dilakukan penangkapan terlebih dahulu.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi SANDI DIKJAYA FITROH, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya di rumahnya yang beralamatkan di Wisma Tropodo AM-4, RT. 029, RW. 003, Kel. Tropodo, Kec. Waru Sidoarjo yang pada saat itu terdakwa sedang membuka pintu pagar rumah, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,809$  (nol koma delapan nol sembilan) gram di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah HP OPPO berada di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, lalu terdakwa kembali di interogasi dan kembali dilakukan pengeledahan di dalam rumahnya dan kembali ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,388$  (nol koma tiga delapan delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,397$  (nol koma tiga sembilan tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,407$  (nol koma empat nol tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,216$  (nol koma dua satu enam) gram yang ditemukan di dalam dompet warna abu – abu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastik yang ditemukan di dalam tas kecil warna hitam berada di meja ruangan tengah lantai 2 rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,809 gram;
2. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,388 gram;
3. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,397 gram;
4. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,407 gram;
5. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,216 gram;
6. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;
7. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
8. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
9. 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam;
10. 2 (dua) bendel klip plastik;
11. 1 (satu) buah HP OPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mengunjungi rumah saksi EDWARD YANG JAYA alias EDO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) yang beralamatkan di Jl. Welirang Blok 1 No. 37 RT. 008, RW. 009, Kel. Kephukiriman, Kec. Waru Sidoarjo. Kemudian terdakwa dititipi oleh saksi EDWARD YANG JAYA alias EDO untuk membawa pulang narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram, lalu terdakwa membawa pulang narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Wisma Tropodo AM-4, RT. 029, RW. 003, Kel. Tropodo, Kec. Waru Sidoarjo. Sesampainya di rumah terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket plastik dengan berat masing – masing 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,809$  (nol koma delapan nol sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,388$  (nol koma tiga delapan delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,397$  (nol koma tiga sembilan tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,407$  (nol koma empat nol tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto  $\pm 0,216$  (nol koma dua satu enam) gram yang ditimbang menggunakan timbangan elektrik serta dimasukkan ke dalam klip plastik.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima titipan narkoba jenis shabu dari saksi EDWARD YANG JAYA alias EDO adalah rencananya untuk terdakwa jual kembali dengan harga per paket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat narkoba jenis shabu tersebut laku terjual terdakwa berhasil dilakukan penangkapan terlebih dahulu.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi SANDI DIKJAYA FITROH, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya di rumahnya yang beralamatkan di Wisma Tropodo AM-4, RT. 029, RW. 003, Kel. Tropodo, Kec. Waru Sidoarjo yang pada saat itu terdakwa sedang membuka pintu pagar rumah, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,809$  (nol koma delapan nol sembilan) gram di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah HP OPPO berada di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, lalu terdakwa kembali di interogasi dan kembali dilakukan pengeledahan di dalam rumahnya dan kembali ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,388$  (nol koma tiga delapan delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,397$  (nol koma tiga sembilan tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,407$  (nol koma empat nol tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,216$  (nol koma dua satu enam) gram yang ditemukan di dalam dompet warna abu – abu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastik yang ditemukan di dalam tas kecil warna hitam berada di meja ruangan tengah lantai 2 rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024 No. Lab : 00810/NNF/2024 atas nama Terdakwa ALOYSIUS CHRISTIAN alias YUS anak dari HENDRICH

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,809$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,388$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,397$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,407$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,216$  gram;

Dengan total keseluruhan berat netto  $\pm 2,217$  gram.

tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah dapat berupa orang perseorangan dan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang diduga telah melakukan tidak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai Terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama ALOYSIUS CHRISTIAN Alias YUS anak dari HENDRICH dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Add.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Republik Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan p



erbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkoba di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada prinsipnya segala perbuatan yang berkaitan dengan narkoba secara bebas di Indonesia adalah dilarang oleh undang-undang (incasu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), sehingga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba diperlukan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Indonesia. Namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu yang didapatkan dengan cara:

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mengunjungi rumah saksi EDWARD YANG JAYA alias EDO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) yang beralamatkan di Jl. Welirang Blok 1 No. 37 RT. 008, RW. 009, Kel. Kepuhkiran, Kec. Waru Sidoarjo. Kemudian terdakwa dititipi oleh saksi EDWARD YANG JAYA alias EDO untuk membawa pulang narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram, lalu terdakwa membawa pulang narkoba jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Wisma Tropodo AM-4, RT. 029, RW. 003, Kel. Tropodo, Kec. Waru Sidoarjo. Sesampainya di rumah terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket plastik dengan berat masing – masing 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,809$  (nol koma delapan nol sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,388$  (nol koma tiga delapan delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,397$  (nol koma tiga sembilan tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,407$  (nol koma empat nol tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,216$  (nol koma dua satu enam) gram yang ditimbang menggunakan timbangan elektrik serta dimasukkan ke dalam klip plastik.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima titipan narkoba jenis shabu dari saksi EDWARD YANG JAYA alias EDO adalah rencananya untuk terdakwa jual kembali dengan harga per paket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat narkoba jenis shabu tersebut laku terjual terdakwa berhasil dilakukan penangkapan terlebih dahulu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi SANDI DIKJAYA FITROH, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya di rumahnya yang beralamatkan di Wisma Tropodo AM-4, RT. 029, RW. 003, Kel. Tropodo, Kec. Waru Sidoarjo yang pada saat itu terdakwa sedang membuka pintu pagar rumah, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,809$  (nol koma delapan nol sembilan) gram di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah HP OPPO berada di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, lalu terdakwa kembali di interogasi dan kembali dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya dan kembali ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,388$  (nol koma tiga delapan delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,397$  (nol koma tiga sembilan tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,407$  (nol koma empat nol tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto  $\pm 0,216$  (nol koma dua satu enam) gram yang ditemukan di dalam dompet warna abu – abu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastik yang ditemukan di dalam tas kecil warna hitam berada di meja ruangan tengah lantai 2 rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024 No. Lab : 00810/NNF/2024 atas nama Terdakwa ALOYSIUS CHRISTIAN alias YUS anak dari HENDRICH yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,809$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,388$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,397$  gram;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,407$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,216$  gram;

Dengan total keseluruhan berat netto  $\pm 2,217$  gram.

tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Pertama ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara dan juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan telah dikenakan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan secara sah, maka kepada Terdakwa haruslah diperintah untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,809 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,388 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,397 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,407 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,216 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam;
- 2 (dua) bendel klip plastik;
- 1 (satu) buah HP OPPO;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALOYSIUS CHRISTIAN Alias YUS anak dari HENDRICH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,809 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,388 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,397 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,407 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,216 gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;
  - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam;
  - 2 (dua) bendel klip plastik;
  - 1 (satu) buah HP OPPO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H., Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Adam Faisal, S.H

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, S.H., M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22